

**Bahan Mata Acara  
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan  
Tahun Buku 2018  
(Rapat)**

**Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Mengenai Keadaan Dan Jalannya Perseroan Selama Tahun Buku 2018 Termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Selama Tahun Buku 2018 dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2018;**

## **Landasan Hukum:**

- Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 69 Undang-Undang no:40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## **Penjelasan:**

Dalam Rapat akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/pengesahan dari para Pemegang Saham atas:

- Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2018 termasuk di dalamnya Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2018 dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan sesuai dengan laporannya No: 00005/3.0355/AU.1/07/1192-1/1/I/2019 tanggal 18 Januari 2019, dengan opini wajar dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

### **Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018 Termasuk Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan Remunerasi Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris;**

#### **Landasan Hukum:**

- Pasal 11, Pasal 23, dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang no:40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

#### **Penjelasan:**

Dalam Rapat akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/pengesahan dari para Pemegang Saham atas:

- Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2018 yang rencananya akan dialokasikan untuk pembagian dividen dan cadangan umum;
- Pemberian Bonus Bagi Pegawai Serta Tantiem dan Remunerasi Untuk Direksi Dan Dewan Komisaris.

## **Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Menunjuk Kantor Akuntan Publik Dalam Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2019;**

### **Landasan Hukum:**

- Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 36A POJK No. 32/POJK.04/2014 sebagaimana yang diubah dengan POJK No:10/POJK.04/2017 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- Pasal 13 POJK No. 13 /POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

### **Penjelasan:**

Dalam Rapat akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/pengesahan dari para Pemegang Saham atas:

- Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2019.

**Memberikan Kuasa Kepada Dewan Komisaris Untuk Melakukan Penyesuaian Permodalan Perseroan Dengan Demikian Merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Sehubungan Dengan Pelaksanaan Management and Employee Stock Options Plan (MESOP);**

## **Landasan Hukum:**

- Pasal 41 Undang-Undang no:40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## **Penjelasan:**

Dalam Rapat akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/pengesahan dari para Pemegang Saham atas:

- Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan perubahan pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana diatur dalam pasal 41 ayat (2) Undang-undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, sehubungan dengan pelaksanaan penerbitan saham baru dalam rangka Management Employee Stock Option Plan (MESOP) yang telah disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2014 tanggal 8 April 2015.

## **Persetujuan rencana Pembelian Kembali Saham (Buy Back) dalam rangka Pelaksanaan Long Term Incentive;**

### **Landasan Hukum:**

- Pasal 2 POJK No.30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka.
- Pasal 17 POJK No. 45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Pada Bank Umum.

### **Penjelasan:**

Dalam Rapat akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/pengesahan dari para Pemegang Saham atas:

- Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Perseroan untuk pelaksanaan Program LTI 2018/2019 dengan alokasi dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.200.000.000.00 (satu miliar dua ratus juta Rupiah).

# Mata Acara ke-6

## **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan;**

### **Landasan Hukum:**

- Pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan.
- Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan
- Pasal 3 POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

### **Penjelasan:**

Dalam Rapat akan dipaparkan dan dimintakan persetujuan/pengesahan dari para Pemegang Saham atas:

- Perubahan beberapa anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dikarenakan masa jabatan telah selesai dan pengangkatan penggantinya.